



**P U T U S A N**  
**Nomor: 58/PID/2015/PT.GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **KAI S. LINGGILE alias KEDA;**  
Tempat lahir : Dulamayo;  
Umur/tanggal lahir : 73 tahun/22 Juni 1942;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
3. Pengalihan Penahanan menjadi tahanan kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahril Hamid, S.H., Ramdhan Kasim, S.H., M.H. dan Reny S. Hamid, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 8 Juni 2015;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 07 Oktober 2015 Nomor: 58/PID/2015/PT.GTO tentang penunjukan Majelis Hakim yang



akan memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 September 2015 Nomor: 112/Pid.B/2015/PN.Lbo dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **KAI S. LINGGILE Alias KEDA** pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2015 bertempat di Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh korban **ASNA BAKARI**, yang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wita di Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Awalnya pada saat itu saksi korban sedang berada di rumah dan kemudian saksi korban mendengar dimana bahwa ponakan dari saksi korban sedang ada masalah dan sedang diperiksa oleh Kepala Dusun atau di rumah terdakwa **KAI S. LINGGILE Alias KEDA** dan sesampainya di rumah terdakwa saksi korban melihat satgas yakni Lk. Nudi sedang mencekik leher dari keponakan saksi korban dan saat itu saksi korban langsung menolong dengan cara menepuk tangan dari satgas **LK. NUDI** dan sepengetahuan saksi korban datang terdakwa dari arah sebelah kiri dan terdakwa langsung melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah saksi korban dan mengena pada bagian wajah atau lebih tepatnya pada bagian bibir atas sehingga bibir atas saksi korban mengalami robek/pecah dan juga gigi bagian bawah saksi korban hampir copot atau sudah goyang akibat pukulan yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa akibat dari penganiayaan tersebut mengalami bengkak dan luka lecet sebagaimana Visum et Repertum No. 57.a/PKM.DGLY/II/2015 an. **ASNA BAKARI** yang dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meiliana Lay selaku dokter di Puskesmas Dungaliyo Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 dengan hasil pemeriksaan: ditemukan bengkak dibibir kiri bagian atas

**Halaman 2 Dari 5 Halaman, Putusan Nomor 58 / PID / 2015 / PT GTO**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter koma lebar nol koma tujuh puluh lima centimeter titik, luka gores di bibir kiri atas bagian dalam dengan ukuran panjang nol koma tujuh puluh lima centimeter koma lebar nol koma satu centimeter titik, pendarahan di bawah bibir kiri atas bagian dalam dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar nol koma lima centimeter titik, pada bagian gigi seri bawah kedua kanan dari tengah tampak utuh dengan akar melonggar koma gusi kemerahan titik.

Kesimpulan: jejas tersebut akibat trauma tumpul titik;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 6 Agustus 2015 No. Reg. Perk. PDM-43/LIMBO/Ep.2/05/2015 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **KAI S. LINGGILE Alias KA TENGA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap terdakwa **KAI S. LINGGILE Alias KA TENGA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan tanggal 15 September 2015 Nomor: 112/Pid.B/2015/PN.Lbo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **KAI S. LINGGILE Alias KEDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 Dari 5 Halaman, Putusan Nomor 58 / PID / 2015 / PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding tanggal 17 September 2015 Nomor : 32/Akta Pid. B/2015/PN.Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto ternyata pada tanggal 17 September 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 September 2015 Nomor: 112/Pid.B/2015/PN.Lbo dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada tanggal 21 September 2015 telah diberitahukan kepada terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Limboto tanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidaklah mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka pemeriksaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 September 2015 Nomor: 112/Pid.B/2015/PN.Lbo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 September 2015 Nomor: 112/Pid.B/2015/PN.Lbo yang dimohonkan banding tersebut;

**Halaman 4 Dari 5 Halaman, Putusan Nomor 58 / PID / 2015 / PT GTO**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan segala ketentuan yang berkenaan dengan ini;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 15 September 2015 Nomor: 112/Pid.B/2015/PN.Lbo yang dimintakan banding;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SELASA tanggal 3 Nopember 2015** oleh kami **SAMIR ERDY, SH., M.Hum.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **LAMBERTUS LIMBONG, SH.** dan **EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.** sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 7 Oktober 2015 Nomor: 58/PID/2015/PT.GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 9 Nopember 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **RASUNA JUNUS, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**SAMIR ERDY, S.H.,**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**  
**M.Hum.**

**TTD**

**LAMBERTUS LIMBONG, S.H.**

**TTD**

**PENGGANTI,**

**EKOWATI HARI WAHYUNI, S.H.**

**TTD**

**PANITERA**

**TTD**

**RASUNA JUNUS, S.H.**

**TURUNAN RESMI**  
**PENGADILAN TINGGI GORONTALO**  
**PANITERA,**

**Halaman 5 Dari 5 Halaman, Putusan Nomor 58 / PID / 2015 / PT GTO**



SYAMSUL ALAM, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)